

PERAN GANDA ISTRI DALAM KELUARGA
ADAT MANDAILING DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Desa Gunung Tua Ipar Bondar Kecamatan Penyabungan Kota)



SKRIPSI

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Iis Arlina Nasution

Nim: 19070009

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL

2023 /1445 H

**PERAN GANDA ISTRI DALAM KELUARGA SOSIO
HISTORIS ADAT MANDAILING DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Desa Gunung Tua Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kota
Kabupaten Mandailing Natal)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Program Studi Hukum Keluarga Islam**

Disusun Oleh :

**IIS ARLINA NASUTION
NIM : 19070009**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A.
NIP.198512012019031003**

**Dr. Muhammad Hasan Sebyar, M.H
NIP. 199301212019031011**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2023/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iis Arlina Nasution
NIM : 19070009
Tempat/ Tgl. Lahir : Sidangkal, 14 Januari 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Iparbondar, Kec. Panyabungan Kota,
Kab. Mandailing Natal.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Peran Ganda Istri dalam Keluarga Sosio Historis Adat Mandailing dari Hukum Islam”** adalah benar karya asli saya asli, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, 07 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



10.000
METERAL
TEMPEL
A5DAKX530372752

Iis Arlina Nasution

NIM. 19070009

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Persetujuan skripsi atas nama Iis Arlina Nasution, NIM. 19070009 dengan judul: **“Peran Ganda Istri dalam Keluarga Sosio Historis Adat Mandailing dari Hukum Islam”** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Agustus 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP.198512012019031003


Dr. Muhammad Hasan Sebyar, M.H
NIP. 199301212019031011

STAIN MADINA

Mandailing Natal, Agustus 2023

Nomor : --
Lampiran : --
Perihal : Skripsi a.n.
Iis Arlina Nasution

Kepada :
Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA
di
Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Iis Arlina Nasution, NIM. 19070009 yang berjudul **“PERAN GANDA ISTRI DALAM KELUARGA SOSIO HISTORIS ADAT MANDAILING DITINJAU DARI HUKUM ISLAM” (STUDI KASUS DESA GUNUNG TUA IPARBONDAR KECAMATAN PANYABUNGAN KOTA KABUPATEN MANDAILING NATAL)** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pembimbing I


Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP.198512012019031003

Pembimbing II


Dr. Muhammad Hasan Sebyar, M.H
NIP. 199301212019031011

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel. i.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel i. 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel i.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel i.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و... ^و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
-------------------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK

Iis Arlina Nasution (NIM: 19070009). Peran Ganda Istri Dalam Keluarga Sosio Historis Adat Mandailing Ditinjau Dari Hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja penyebab yang menjadikan istri mengemban peran ganda di dalam keluarga dan bagaimana sosio historis adat Mandailing tentang peran ganda istri dalam keluarga ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini dilaksanakan di Gunung Tua Ipar Bondar Kecamatan Panyabungan Kota. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan historis. Hasil penelitian yang peneliti lakukan adalah penyebab terjadinya peran ganda istri di desa Gunung Tua Ipar Bondar Kecamatan Panyabungan Kota dikarenakan faktor ekonomi di keluarga yang belum terpenuhi, karna kemauan seorang istri itu sendiri, seorang suami yang pilih-pilih terhadap pekerjaan, kurangnya rasa tanggung jawab sebagai seorang suami dan ayah, suami meninggal dunia, membantu perekonomian keluarga, suami sudah tak mampu lagi bekerja karna usia, suami sakit berkepanjangan, faktor lingkungan dan pergaulan yang mengubah pola pikir suami untuk malas bekerja, suami kecanduan main game online dan dikarenakan si suami merasa nafkah telah tercukupi dengan adanya Bantuan Tunai Langsung dari pemerintahan dan Berdasarkan sosio historis adat Mandailing, seorang istri atau wanita pada hukum asalnya hanya diperbolehkan mengurus rumah tangga. Karena tumpuan mencari nafkah sepenuhnya dibebankan kepada suami. Istri bertugas mengurus suami dan anak, dikarenakan apabila seorang ibu lalai atas tanggung jawabnya maka seorang anak itu disebut *anak naso diajar inangna* (anak yang tidak dididik oleh ibunya). Tetapi seiring perkembangan zaman dan pola pikir, seorang wanita diperbolehkan bekerja di luar rumah dikarenakan tuntutan ekonomi, asal menjaga nama baik dirinya, keluarga, dan pekerjaannya tersebut halal dan lingkungan pekerjaannya jauh dari fitnah. Dalam hukum Islam juga pada hukum asalnya seorang wanita hendaknya tetap dirumah sesuai dengan surah al-Azhab: 33, tetapi apabila dalam keadaan terpaksa dengan alasan tidak ada yang memberi istri atau keluarga tersebut nafkah maka seorang istri atau wanita boleh bekerja tetapi dengan syarat tidak melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu rumah tangga sebagai tugas utamanya.

Kata Kunci: *Peran Ganda, Sosio Historis, Adat Mandailing, Hukum Islam*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah swt. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada peneliti dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di jurusan Hukum Keluarga Islam di STAIN Mandailing Natal. Sholawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah menyelamatkan ummat manusia dari gelap kejahiliahn kepada cahaya ilahiyah yang terang benderang dengan penuh ilmu pengetahuan.

Dalam penyelesaian skripsi ini yang berjudul **“PERAN GANDA ISTRI DALAM KELUARGA SOSIO HISTORIS ADAT MANDAILING DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Gunung Tua Ipar Bondar Kecamatan Panyabungan Kota)”** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (Strata I) dalam prodi Hukum Keluarga Islam) STAIN Mandailing Natal. Ucapan syukur dan terimakasih kepada Allah swt. yang telah memberikan kesempatan serta kemudahan disegala prosesnya sehingga peneliti mampu menyelesaikan pendidikan kejenjang ini.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah peneliti ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya teruntuk ayahandaku tercinta Irwan Sakti Nasution dan ibundaku tercinta Mastija Siregar, yang telah mengasuh dan mendidik dengan mencurahkan penuh segala kasih sayangnya kepada peneliti, berupa besarnya pengorbanan,, bimbingan dan arahan, doa, serta penuh ketabahan dalam mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas juga dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung terutama saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

2. Bapak Andri Muda Nst, MH, selaku Plt. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
3. Bapak Amrar Mahfuzh Faza, M.A, selaku dosen pembimbing I skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta dukungannya untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini
4. Bapak Dr. Muhammad Hasan Sebyar, M.H, selaku selaku dosen pembimbing II skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta dukungannya untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini
5. Seluruh bapak dan ibu dosen prodi Syari'ah dan Hukum yang telah membekali ilmu sejak awal hingga akhir
6. Bapak Sutan Lubis, Sp.d, selaku kepala desa Gunung Tua Ipar Bondar Kecamatan Panyabungan kota
7. Bapak dan Ibu desa Gunung Tua Ipar Bondar selaku pemangku adat, tokoh agama, dan narasumber peneliti
8. Keluarga tercinta ibu, bapak dan saudaraku yang tak henti-hentinya selalu mendoakan, memberikan semangat dan dukungan baik dari segi formil maupun materil
9. Teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
10. Sahabat saya Rizki Fadilah batubara dan Rina Sari Pulungan yang selalu menemani saya serta teman-teman saya (Afifahtur Rizqi, Fatimah azzahra, Sakinah Azzahra, Siti Hajar, Denita Sari)
11. Teman-Teman KKL Desa Tiang Aras
12. Teman-Teman PPL Kejaksaan Negeri Mandailing Natal
13. Semua jajaran Akademis Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang tidak bisa peneliti sebutkan semuanya, terimakasih banyak telah membantu penyusunan skripsi ini
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan kontribusi dan dukungan yang cukup besar sehingga penulis dapat menjalani perkuliahan dari awal hingga akhir di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Semoga Allah swt. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan dan senantiasa mendapatkan *maghfiroh*, dilingkup rahmat dan cita-citanya. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Panyabungan, Juli 2023

Penulis


IIS ARLINA NASUTION



DAFTAR ISI

ABSTRAK	
PEDOMAN TRANSLITERASI	i
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Penjelasan Istilah	8
G. Kerangka Teori	11
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II PEMBAHASAN	18
A. Pengertian Pernikahan	18
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri	19
C. Pengertian Peran Ganda Istri dalam Keluarga	22
D. Peran Ganda Istri Menurut Sosio Historis Adat Mandailing	29
E. Peran Ganda Istri Menurut Hukum Islam	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Lokasi Penelitian	36
B. Jenis Penelitian	36
C. Sumber Data	37
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Teknik Analisis Data	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Singkat Desa Gunung Tua Ipar Bondar Kecamatan Panyabungan Kota	42
B. Penyebab Peran Ganda Istri dalam Keluarga di Desa Gunung Tua Ipar Bondar Kecamatan Panyabungan Kota	47
C. Sosio Historis Adat Mandailing dan Pandangan Hukum Islam tentang Peran Ganda Istri dalam Keluarga	51
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia Negara yang memiliki berbagai macam suku bangsa, dengan memiliki budaya yang beraneka ragam antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Kebudayaan menurut Koentjara Diningrat merupakan semua sistem tatanan serta tindakan dan hasil dari manusia dalam kehidupan bersosialisasi yang dijadikan milik manusia itu sendiri dengan belajar.¹

Hukum adat adalah hukum yang dibuat oleh masyarakat setempat, tidak tertulis yang mengatur tingkah laku manusia, dan ditaati oleh masyarakat secara turun temurun dari nenek moyang sampai sekarang. Hukum adat merupakan bagian yang tak terlepas dari sebuah kebudayaan masyarakat Indonesia. Jauh sebelum penerapan hukum kolonial di Indonesia, masyarakat nenek moyang sudah menganut sistem hukum tersendiri.²

Adat Mandailing adalah salah satu budaya dari Angkola-Mandailing memadukan praktik dan ajaran Islam "*hombar do adat dohot ugomo*" (adat hidup berdampingan dengan agama). "*Hombar do adat dohot ibadat*" (adat dan ibadah berjalan beriringan). Adat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ibadah harus mengalahkan rutinitas.³

¹ Koentjara Diningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 144.

² Suriyaman Masturi Pide, *Hukum Adat* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 23.

³ Fera Siska Nasution, "Konsep Hombar Do Adat Dohot Ibadat Dalam Masyarakat Batak Angkola Studi Kasus Perkawinan Semarga di Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 9, (8), 2022, h. 2914-2915.

Hukum Islam mengatur agar pernikahan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki- laki. Dengan demikian menurut hukum Islam pernikahan adalah suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah swt.⁴

Pernikahan yang dilakukan secara sah sesuai syarat dan rukun yang telah ditetapkan agama menimbulkan implikasi hukum berupa hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Ada yang berupa hak dan kewajiban bersama, ada yang berupa hak istri yang wajib dipenuhi suami dan ada hak suami yang wajib dipenuhi istri. Dimana hak istri yang harus dipenuhi suami ada dua macam yaitu hak berupa materi, mahar dan nafkah dan hak non materi berupa memperlakukan istri secara baik, melindungi dan menjaga kehormatan dan harga dirinya.⁵

Dimasa sekarang di dalam keluarga dan lingkungan masyarakat, suami adalah tulang punggung keluarga sebagai pencari nafkah utama di dalam rumah tangga. Tapi seiring perkembangan zaman banyak ditemui dilingkungan sekitar suami bukan menjadi satu-satunya pencari nafkah di dalam keluarga tersebut, melainkan istri ikut serta dalam mencari nafkah. Pada masa modern ini istri juga boleh bekerja diluar rumah seperti yang dilakukan oleh suami. Akan tetapi di dalam Islam suami adalah pemimpin sekaligus yang bertanggung jawab di dalam keluarga seperti yang terkandung dalam surah An-Nisa: 34

⁴ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandah Aceh: pena, 2010), h. 76.

⁵ Iffah, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tira Smart, 2019). h. 70-71.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظَتْ لِنَفْسِنَّ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya :*“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Maha besar”*.⁶

Dalam ayat tersebut jelas bahwa suami adalah pemimpin di dalam rumah tangga, yang bertanggung jawab memenuhi nafkah serta bertanggung jawab di dalam keluarga baik itu materi dan non materi. Namun dimasa sekarang ini, banyak para istri yang ikut serta dalam membantu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga bahkan menjadi pencari nafkah utama, bukan karena suami tidak mampu dan sudah meninggal dunia, akan tetapi disebabkan karna suami enggan mencari nafkah.⁷

Peran ganda merupakan dua peran yang dijalankan seorang saja dalam menjalankan suatu tugas yang memang sudah menjadi hal yang dikerjakannya (bekerja) dan juga salah satu peran itu telah menjadi kodrat yang memang telah

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Bandung: Sigma Creative Media Crop, 2014), h. 84.

⁷ Kosim, *Fiqh Munakahat I* (Depok: PT RajaGrafindo), h. 6.

melekat dari dahhulu pada diri dan tanggung jawabnya (ibu rumah tangga di dalam sebuah keluarga).⁸

Dimasa sekarang, wanita telah diberikan peluang untuk bergerak menetapkan langkah dalam memasuki dunia baru, dimana wanita diberi kesempatan untuk merasakan dunia pendidikan. Memperlihatkan pencapaian diantara pencapaian kaum pria, tanpa melupakan tugasnya sebagai seorang istri sekaligus ibu dikeluarganya. Namun, tidak sedikit persoalan yang dialami oleh para istri yang bekerja di luar rumah, seperti mengurus keluarga dengan baik. Ada yang mampu menyelesaikan peran gandanya, tetapi banyak juga yang merasa kesulitan pemasalahan-permasalahan yang sulit berkembang dalam rutinitas sehari-harinya.⁹

Meninjau fenomena emansipasi wanita saat ini yang begitu banyak, tidak jarang wanita melupakan kodratnya sebagai ibu rumah tangga, wanita tersebut sibuk dengan urusan karirnya dan melalaikan tugasnya sebagai istri dan ibu, sehingga keluarganya kekurangan kasih sayang, dukungan dan perhatian. Dengan begitu marak terjadi kasusnya suami mencari wanita lain. Anak-anak suka nge-*drug* atau MBA (*Marriage by Accident*) dan masih banyak persoalan lain yang kedepannya bisa meretakkan keharmonisan rumah tangga mereka yang berujung pada perceraian¹⁰.

⁸ Suparman, "Peran Ganda Istri Petani (Studi Kasus di Desa Perangian Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang", *Edusampul-Jurnal Pendidikan*, Vol 1(2),2017, h. 106.

⁹ Apollo, "Konflik Peran Ganda Perempuan Menikah yang Bekerja Ditinjau dari Dukungan Sosial Keluarga dan Penyesuaian Diri", *Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi*, Vol 2, Juli 2012, h. 9.

¹⁰ Putrianti Flora Grace, "Kesuksesan Peran Ganda Wanita Karir Ditinjau dari Dukungan Suami, Optimisme, dan Strategi Coping, Indeginous", *Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi*, Vol 9, Mei 2007, h. 4-8.

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan sosio historis adat Mandailing tentang Peran Ganda Istri Dalam Keluarga ditinjau dari Hukum Islam dan penyebab yang menjadikan istri mengemban peran ganda di dalam keluarga. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PERAN GANDA ISTRI DALAM KELUARGA SOSIO HISTORIS ADAT MANDAILING DITINJAU DARI HUKUM ISLAM” (Studi kasus Desa Gunung Tua Ipar Bondar Kecamatan Panyabungan Kota).**¹¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja penyebab yang menjadikan istri mengemban peran ganda di dalam keluarga di Desa Gunung Tua Ipar Bondar Kecamatan Panyabungan Kota ?
2. Bagaimana sosio historis adat Mandailing tentang Peran Ganda Istri dalam keluarga ditinjau dari Hukum Islam di Desa Gunung Tua Ipar Bondar Kecamatan Panyabungan Kota.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja penyebab yang menjadikan istri mengemban peran ganda di dalam keluarga Desa Gunung Tua Ipar Bondar Kecamatan Panyabungan Kota.

¹¹ Suparman, “Peran Ganda Istri Petani Studi Kasus di Desa Perangian Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang”, *Edusampul-Jurnal Pendidikan*, Vol 1(2), 2017, h. 105.

2. Untuk mengetahui sosio historis adat Mandailing tentang ganda istri di dalam keluarga Desa Gunung Tua Ipar Bondar Kecamatan Panyabungan Kota.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang tertarik membaca ataupun mengkaji hal-hal berikut, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan tentang kajian *fiqh munakahat* bagi para pembaca yang tertarik membahas topik ini.

2. Manfaat Terapan

Dapat digunakan sebagai kontribusi dan saran untuk wanita yang memiliki peran ganda di dalam keluarga yakni ibu rumah tangga sekaligus pekerja atau wanita.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh amatan peneliti belum ada kajian dan penelitian yang secara khusus menelaah persoalan hukum peran ganda istri dalam keluarga sosio historis adat Mandailing ditinjau dari hukum Islam, yang subjek kajiannya dikhususkan pada masyarakat Gunung Tua Ipar Bondar Kecamatan Panyabungan Kota, namun demikian, tentang hukum pekerja wanita sudah cukup banyak ditemukan dengan konsep dan pendekatan yang berbeda, di antaranya penelitian-penelitian di bawah ini:

1. Skripsi yang disusun oleh Mimi Lasmita (2020) dengan judul “Peran Ganda Perempuan Buru Tani di Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya” yang mana di dalam skripsi ini lebih merujuk kepada persamaan gender antara pihak laki-laki maupun perempuan.¹²
2. Skripsi yang disusun oleh Iwan Abdul Jalil (2019) dengan judul “Peran Ganda Pada Keluarga Masyarakat Petani di Desa Simpang Duhu Dolok Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal” yang mana di dalam skripsi ini lebih merujuk kepada antara suami maupun istri tidak ada pembakuan peran bahwa istri hanya mampu berperan di dalam rumah tangga saja sedangkan suami bertugas diluar rumah tangga.¹³
3. Skripsi yang disusun oleh Rafiki Ramadhan (2022) dengan judul “Upaya Wanita Karir Menjalankan Peran Ganda Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Sekolah Dasar 04 An-Namiroh Pekanbaru) yang mana di dalam skripsi ini lebih merujuk kepada mendukung wanita untuk mandiri.¹⁴
4. Skripsi Sartika Indah Sari (2019) dengan judul “Peran Ganda Istri Dalam Hukum Islam Terhadap Pekerja Wanita (Studi Kasus di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh) dimana dalam skripsi ini lebih

¹² Mimi Lasmita, “*Peran Ganda Perempuan Buru Tani di Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya*” (Skripsi-IAIN Bukit Tinggi, Bukit Tinggi, 2020).

¹³ Iwan Abdul Jalil, “ *Peran Ganda Pada Keluarga Masyarakat Petani di Desa Simpang Duhu Dolok Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal*” (Skripsi-UMSU, Medan, 2019).

¹⁴ Rafiki Ramadhan, “ *Upaya Wanita Karir Menjalankan Peran Ganda Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Sekolah Dasar 04 An-Namiroh Pekanbaru)*” (Skripsi-UIN Sultan Syarif Kasim, Riau , 2022).

merujuk pada Islam membolehkan istri jika itu keharusan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.¹⁵

Penelitian ini membahas tentang wanita (istri) yang memiliki peran ganda di dalam keluarga. Tetapi setelah meneliti kajian pustaka tersebut maka penelitian ini memiliki sudut bahasan yang berbeda dari yang lain. Penulis lebih memfokuskan pada penyebab seorang istri melakukan peran ganda dan pandangan sosio historis adat Mandailing tentang peran ganda istri ditinjau dari Hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki metode penelitian yang bersifat kualitatif, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek yang menjadi lokasi penelitian, rumusan masalah yang diteliti dan jumlah informasi yang diteliti.

F. Penjelasan Istilah

Adapun beberapa penjelasan istilah untuk mengetahui maksud dari judul penelitian tersebut:

1. Hukum adat adalah hukum yang dibuat oleh masyarakat setempat, tidak tertulis yang mengatur tingkah laku manusia, dan ditaati oleh masyarakat secara turun temurun dari nenek moyang sampai sekarang.¹⁶
2. Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah swt dan Nabi Muhammad saw. Untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat lebih singkat,

¹⁵ Sartika Indah Sari, “*Peran Ganda Istri dalam Hukum Islam Terhadap Pekerja Wanita (Studi Kasus di Pasar Aceh Baiturrahman Kota Banda Aceh)*” (Skripsi-UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2019).

¹⁶ Suriyaman Masturi Pide, *Hukum Adat* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 23.

hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.¹⁷ Hukum Islam terdiri dari:

- a) Al-Qur'an adalah Firman Allah swt. yang disampaikan oleh Malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan.¹⁸
- b) Sunnah dan Hadist memiliki tiga pengertian, yaitu: pertama, sunnah ideal yaitu sunnah (tradisi praktik) dan hadist (tradisi verbal) yang ada secara bersama dan mempunyai substansi yang sama. Kedua, *living tradition* (tradisi yang hidup), yakni berawal dari sunnah ideal yang telah mengalami penafsiran sehingga menjadi praktik kaum muslim. Ketiga, yaitu kesimpulan- kesimpulan yang di ambil dari keduanya, artinya sebuah hadist atau sunnah disimpulkan melalui penafsiran.¹⁹
- c) fiqh adalah dugaan kuat yang dicapai oleh seorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Tuhan. Fiqih memiliki keterkaitan dengan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang bersumberkan kepada dalil-dalil terperinci.
- d) *Qânûn* adalah rakyu (produk manusia). Kata *qânûn* (undang-undang) berarti kumpulan undang-undang atau hukum produk manusia yang dikemas untuk perkara tertentu dan bidang-bidang tertentu, seperti undang-undang pidana dan lain-lain. Bisa disebut pula, *qânûn* ialah kumpulan hukum produk

¹⁷ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), h. 12.

¹⁸ Anshori, *Ulumul Qur'an* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 18.

¹⁹ Abdul Fatah Idris, *Hadis-Hadis Prediktif Dan Teknis (studi pemikiran Fazlur Rahman)* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), h. 17.

manusia yang digunakan untuk menyelesaikan dan memutuskan perkara manusia yang berselisih.²⁰

e) Fatwa adalah hasil *ijtihad* seorang *mufti* terhadap peristiwa hukum yang ditujukan padanya. Fatwa itu sendiri lebih khusus daripada fikih atau ijtihad secara umum. Karena fatwa sudah dirumuskan dalam fikih, hanya belum dipahami oleh peminta fatwa.²¹

3. Peran ganda merupakan dua peran yang dijalankan seorang saja dalam menjalankan suatu tugas yang memang sudah menjadi hal yang dikerjakannya (bekerja) dan juga salah satu peran itu telah menjadi kodrat yang memang telah melekat dari dahulu pada diri dan tanggung jawabnya (ibu rumah tangga dalam sebuah keluarga).²²

4. Sosio historis adalah suatu pendekatan dengan melihat kesejarahan. Kata historis berasal dari bahasa Yunani yang memiliki makna Historia dan mempunyai pengertian “Apapun yang berkaitan dengan manusia sejak permulaan ia meninggalkan bekas di bumi dengan menggambarkan dan menceritakan kejadian yang berhubungan dengan kejadian-kejadian bangsa dan individu.”²³

²⁰ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 9-10.

²¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 5.

²² Suparman, “Peran Ganda Istri Petani (Studi Kasus di Desa Perangian Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang”, *Edusampul-Jurnal Pendidikan*, Vol 1(2),2017, h. 106.

²³ <https://www.scribd.com/document/505403875/Pengertian-Sosio-Historis-1>, diakses pada hari Selasa, 04 Maret 2023, pukul 23.59 WIB.

G. Kerangka Teori

Teori dalam penelitian ini mengacu pada :

1. Adat Mandailing

a. Adat dan Pengertiannya

Adat adalah aturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya. Di Indonesia aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat yang disebut hukum adat. Adat telah melembaga dalam kehidupan bermasyarakat baik berupa tradisi, adat upacara dan lain-lain yang mampu mengendalikan perilaku warga masyarakat dengan perasaan senang atau bangga dan peranan tokoh adat yang menjadi tokoh masyarakat menjadi cukup penting.²⁴

b. Mandailing dan Asal usulnya

Orang Mandailing diriwayatkan berasal dari Munda yaitu sebuah daerah di India Tengah. Mereka telah berpindah-pindah pada abad-ke 6, karena terpuakul dengan serangan bangsa Arayan dari Irak yang meluaskan pengaruh mereka. Setelah melintasi Gunung Himalaya mereka menetap sebentar di Mandalay, yaitu ibu negara Burma purba. Besar kemungkinan nama Mandalay itu sendiri datangnya dari perkataan Mandailing yang mengikuti logat Burma.²⁵

²⁴ Z. Pangaduan Lubis, *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman* (Medan: FORKALA, 2005), h. 4.

²⁵ Pangaduan Lubis, *Sejarah Mandailing*, yang di unduh dari [http: // akucinta mandailing.wordpress.com](http://akucinta-mandailing.wordpress.com).

c. Hukum Adat Mandailing

Hukum mengatur terjaminnya hubungan yang harmonis individu dengan individu lain dalam masyarakat. Hukum juga menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban setiap penduduk. Hukum ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Sumber hukum Mandailing melakat pada Surat *tumbaga holing*, aturan yang tidak pernah tertulis, tetapi harus dapat dibaca *roha* (hati). Hukum dalam adat Mandailing dijabarkan dalam konsep *patik, uhum, ugari, dan hapantonon*. *Patik* merupakan sumber hukum tertinggi, seperti UUD dalam konteks bernegara. *Holong* mengacu kepada konsep saling menyayangi, baik secara vertikal (raja dengan rakyat) maupun horisontal (sesama rakyat). *Domu* mengacu kepada konsep kebersamaan, tidak ada yang mengutamakan diri dan kelompoknya dan selalu mengupayakan kebaikan bersama. *Uhum* adalah aturan pelaksanaan dari *Patik*. *Uhum* menyangkut berbagai aturan teknis dan prosesi. *Ugari* adalah aturan tambahan yang disepakati bersama atas aturan yang belum ditentukan dalam *patik* dan *uhum*. *Hapantonon* mengacu kepada tata cara berbicara dan sopan santun.²⁶

2. Peran Ganda

Peran ganda merupakan peranan wanita dalam dua bentuk, yaitu wanita yang berperan di bidang domestik dan perempuan karir, yang dimaksud dengan tugas domestik adalah perempuan yang hanya bekerja

²⁶ <https://www.mandailingonline.com/sistem-hukum-mandailing-2/amp/>, diakses pada hari Selasa, 04 Maret 2023, pukul 16.26 WIB.

dirumah saja sebagai istri.²⁷ Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul *Malamih Al Mujtama' Al Muslim* :

*“tugas wanita yang pertama dan yang paling besar yang tidak ada pertentangan padanya adalah generasi yang telah di persiapkan oleh Allah baik secara fisik maupun jiwa. Wanita tidak boleh melupakan risalah yang mulia ini di sebabkan karena pengaruh materi atau modernisasi apapun. Ini bukan berarti wanita diharamkan bekerja luar rumah karena tidak ada wewenang bagi seseorang mengharamkan tanpa ada keterangan syara' yang benar-benar jelas maknanya. Segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan.”*²⁸

Menurut Suratiah, dalam bukunya yang berjudul *Delima Wanita Antara Industri Rumah Tangga dan Aktifitas Domestik*, peranan wanita dalam lingkungan keluarga sangat penting, oleh karena itu sesuai dengan kedudukan tugas dan fungsinya, maka wanita dalam keluarga mempunyai peranan sebagai berikut:

- a) Wanita sebagai anggota keluarga
- b) Wanita sebagai ibu rumah tangga
- c) Wanita sebagai istri
- d) Wanita sebagai pencari nafkah

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa peran ganda istri adalah peran istri yang terwujud dalam aktivitas yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya satu aktivitas saja akan tetapi lebih dari satu aktivitas yang dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Diantaranya

²⁷<https://www.universitaspikologi.com/2019/04/pengertian-dan-teori-konflik-peran-ganda.html>, diakses pada tanggal 26 November 2022 pukul 13.09 WIB.

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Malamih Al Mujtama' Al Muslim* (Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2013), h. 559.

peran dalam sektor domestik yaitu sebagai seorang ibu rumah tangga dan peran dalam sektor publik yaitu sebagai seorang pekerja.

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pernikahan yang dilakukan secara sah sesuai syarat dan rukun yang telah ditetapkan agama menimbulkan implikasi hukum berupa hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Ada yang berupa hak dan kewajiban bersama, ada yang berupa hak istri yang wajib dipenuhi suami dan ada hak suami yang wajib dipenuhi istri.

a. Hak bersama suami istri :

- 1) Pasangan tersebut halal melakukan persetubuhan sesuai dengan ketentuan agama, yakni persetubuhan dilakukan di alat kemaluan bukan di dubur, dan dilakukan saat istri suci dari haid dan nifas, serta keduanya tidak sedang ihram haji atau umrah. Persetubuhan juga tidak boleh dilakukan jika terjadi zihār dan pihak suami belum membayar kifarat. Ketentuan tersebut sesuai dengan Al-Qur'an surah al-Baqarah : 223 : ²⁹

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَاتُوا حَرْثَكُمْ إِلَىٰ شَعْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
مُلْقُوهُوَ بَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemukannya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman”.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: Sigma Creative Media Crop, 2014), h. 35.

Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa ayat di atas turun berkenaan dengan pernyataan dan keyakinan Yahudi bahwasanya jika mengumpuli istrinya lewat belakang, maka anaknya akan juling. Ketika itu ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi kemudian menjelaskan silahkan lakukan dari depan atau belakang sepanjang dilakukan di alat kemaluan. Dalam teks lain disebutkan Silahkan lakukan dari depan atau belakang, tapi jangan lakukan di dubur atau pada saat haid.

2) Terjadinya keharaman *muṣāharah*, yakni pihak perempuan haram menikahi mertua lelaki terus ke atas dan anaknya terus ke bawah. Begitu juga sebaliknya.

3) Terjadinya nasab anak-anak terhadap bapaknya

4) Terjadi hubungan saling mewarisi suami istri

b. Hak Istri yang Menjadi Kewajiban Suami

1) Hak berupa materi

a) Mahar, Suami wajib memberikan mahar terhadap istri.

b) Suami wajib memberi nafkah kepada istri baik berupa sandang, pangan dan papan.

2) Hak berupa non materi

a) Memperlakukan istri dengan baik, melindungi dan menjaga kehormatan dan juga harga dirinya.

b) Menyetubuhi istri, menurut Ibnu Hazm menyetubuhi istri hukumnya wajib setidaknya satu kali dalam masa satu kali suci, jika mampu.

c) Jika berpoligamu, maka wajib bersikap adil kepada semua istrinya. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam memberi nafkah, serta giliran.

c. Hak Suami yang Menjadi Kewajiban Istri

- 1) Wanita tidak boleh keluar rumah kecuali mendapatkan izin dari suaminya kecuali dalam keadaan darurat.
- 2) Jika suami mengajak ketempat tidur, maka istri harus patuh.
- 3) Suami punya hak untuk mendidik istri untuk taat dengan cara-cara yang baik.
- 4) Tidak memasukkan orang yang tidak disukai suami ke dalam rumah.³⁰

H. Sistematika Penulisan

Untuk menerangkan, mempermudah dan mengetahui apa saja yang akan dijelaskan didalam setiap bab dalam penulisan ini, kami uraikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah bagian pendahuluan pembahasan yang tersaji ke dalam sub bab, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, penjelasan istilah, kerangka teori, sistematika penulisan.

Bab kedua adalah bagian kajian teoritis yang terbagi kedalam sub bab peran ganda yang membahas tentang pengertian pernikahan, hak dan kewajiban

³⁰ Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tira Smart, 2019), h. 70-78.

suami istri, peran ganda istri, peran ganda istri menurut sosio histori adat Mandailing, peran ganda istri menurut Hukum Islam.

Bab ketiga adalah penjelasan tentang metodologi penelitian yang terbagi ke dalam, sub lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data.

Bab keempat adalah hasil penelitian, pada bab ini mengenai hasil penelitian yaitu gambaran singkat desa Gunung Tua Ipar Bondar kecamatan Panyabungan Kota, penyebab peran ganda istri di desa Gunung Tua Ipar Bondar kecamatan Panyabungan Kota, sosio histori adat Mandailing tentang peran ganda istri ditinjau dari hukum Islam di desa Gunung Tua Ipar Bondar kecamatan Panyabungan Kota.

Bab kelima adalah penutup, pada bab terakhir dari pembahasan skripsi ini berisi kesimpulan, kritik dan rekomendasi yang membangun seperti yang diarpakan penulis.